



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganugerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Terbaik Tahun 2016;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Penilai Utama;
- b. Tim Penilai Teknis;
- c. Tim Penilai Independen;
- d. Tim Penghargaan dan Acara.

KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;

c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tim Pelaksana bertugas :

- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016;
- b. menyusun indikator/kriteria penilaian;
- c. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- d. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan;
- e. menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan;
- f. melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- g. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016;
- h. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh Tim Penyelenggara;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KESEPULUH : ...

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan.
Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
Anggota : 1. Inda Monita, SE, MPM;
2. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
3. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, M.Sc.

I. Tim Penilai Utama

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan.
Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
Anggota : 1. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
2. Direktur Pengembangan Wilayah;
3. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
4. Direktur Politik dan Komunikasi;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

II. Tim Penilai Teknis

- Ketua : Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA.
Wakil Ketua : Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP.
Anggota : 1. Afwandi, SE;
2. Yulia Agnis Sutarno, S.Si;
3. Ika Widyawati, S.Si, MS;
4. Grace Second Lady Manalu, SE;